**JURNAL ILMU HUKUM**

**“ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 126 PK/Pid/2012’’**

Disusun Untuk Memenuhi Salah Syarat Guna Menempuh Sidang Ujian Sarjana Hukum Dan Menyandang Gelar Sarjana Hukum Di Universitas Prima Indonesia

Dosen Pembimbing: **Marolop Butarbutar, SH., M.H.**

DISUSUN OLEH:

**HUBERT ARMANO THOMAS (173309010191)**

**SAHATMAN MALAU (173309010205)**



**UNIVERSITAS PRIMA INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MEDAN**

**2021**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat sehingga penulis dapat menyelesaikan Jurnal Hukum ini dengan judul “**ANALISA** **YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 126 PK/Pid/2012’’** dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Jurnal ini diajukan untuk memenuhi syarat akademik dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia.

Penulisan Jurnal Hukum ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Marolop Butarbutar, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah sabar untuk membantu penulis untuk menyelesaikan Jurnal Hukum ini dan Dr. Sepriandison Saragih., SH, M.SI yang sudah mendampingi penulis dan memberikan ilmu yang sangat membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan Jurnal ilmu hukum ini.

Tidak lupa juga penulis berterima kasih kepada kedua orang tua terkasih yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan tentunya dorongan yang tak henti-hentinya dan kepada semua teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan Jurnal Huku ini masih jauh dari sempurna oleh karena keterbatasan dan kemampuan dan pengetahuan yang penulisa dapatkan, oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan segala kekurangan dalam jurnal ini.

Akhir kata penulis berharap semoga hasil pemikiran yang tertuang dalam jurnal hukum ini dapat bermanfaat sebagaimana diharapkan dan bermanfaat bagi semua pihak.

**ANALISA YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 126 PK/Pid/2012**

HUBERT ARMANO THOMAS, SAHATMAN MALAU

{hubert.thomas889@gmail.com, sahatmanmalau09@gmail.com}

Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Prima Indonesia

Jl.Sekip, Petisa Tengah, Kota Medan, Sumatera Utara

# ABSTRAK

Analisa yuridis terhadap putusan perkara nomor; 126PK/Pid2012 merupakan salah judul hasil penelitan dari mahasiswa dimana memiliki rumusan masalah antara lain yaitu; (a) bagaimana duduk perkaradalam putusan nomor 126PK/Pid/2012?, (b) bagaimana petusun pengadilan atas duduk perkara yang ada dalam putusan?, (c) bagaiman anaslisis yuridis terhadap putusan perkara pidana nomor 126PK/Pid/2012? Metode peneilitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yaitu yuridis normatif yaitu dengan mengumpulkan data-data pustaka seperti undang-undang, putusan pengadilan, jurnal/skripsi, buku dan lainya. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana duduk perkaranya, bagaimana putusan pengadilan atas duduk perkara tersebut, dan analisis yuridis terrhadapa putusan tersebut. Dalam judul ini terdapat 3 putusan yang menjadi bahan penelitian yaitu putusan No.324/Pid.B/2010/PN-PMS yang dalam amaroputusannya menyatakan bahwa para terdakwa tidakioterbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Putusan No.285 K/Pid/2011 dimana menerima permohonan kasasiodari Jaksa penuntutoumum dan putusan No.378 K/Pid/2011 menyatakan tidak dapatomeneriman permohonanokasasi dari jaksa penuntutoumum. Putusan No.126/PK/Pid/2012 dimana pengadilan mengabulkan permohonan peninjauanokembali dari para terpidana dan membatalkanoputusan Mahkama Agung dalam tingkat kasasi nomor: 285K/Pid/2012.

**Kata kunci : perkara, putusan, analisis.**

**ABSTRACT**

 Juridical analysis of the decision on case number: 126 PK/Pid2012 is one of the titles of research results from students which has a problem formulation, among others, namely: (a) How is the case in decision of number 126PK/Pid/2012?, (b) What is the court ruling on the case in the decision? (c) what is the juridical analysis of the decision on the criminal case number 126PK/Pid/2012? The research of method used in writing this journal is normative juridical, namely by collecting library data such as laws, court decisions, journals / theses, books and others. The purpose of this journal is to find out how the case sits, how the court's decision on the case, and juridical analysis of the decision. In this title, there are 3 decisions that are the subject of research, namely Decision No. 324/Pid.B/2010/PN-PMS which in its ruling stated that the defendants were not proven to have committed an unlawful act. Decision No.285 K/Pid/2011 Where he received a request for cassation from the public prosecutor and decision No.378 K/Pid/2011 stated that he could not accept a request for cassation from the public prosecutor. Decision No.126/PK/Pid/2012 where the court granted the request for reconsideration from the convict and canceled the decision of the SupremeoCourt in theocassation level number: 285K/Pid/2012.

DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR 2](#_Toc74058835)

[ABSTRAK 3](#_Toc74058836)

[BAB I 6](#_Toc74058837)

[PENDAHULUAN 6](#_Toc74058838)

[A. LATAR BELAKANG 6](#_Toc74058839)

[B. Rumusan Masalah. 8](#_Toc74058840)

[C. Tujuan Penulisan. 8](#_Toc74058841)

[D. Kerangka Teori dan Konsepsi. 8](#_Toc74058842)

[BAB II 10](#_Toc74058843)

[METODE PENELITIAN. 10](#_Toc74058844)

[A. Jenis dan sifat penelitian 10](#_Toc74058845)

[B. Sumber Bahan Penelitian. 11](#_Toc74058846)

[C. Teknik Pengumpulan data. 11](#_Toc74058847)

[D. Analisis Data. 12](#_Toc74058848)

[BAB III 13](#_Toc74058849)

[PEMBAHASAN 13](#_Toc74058850)

[A. Latar Belakang Perkara Pidana Dalam Putusan Nomor 126 PK/Pid/2012 13](#_Toc74058851)

[B. Putusan Pengadilan atas duduk perkara yang ada dalam Putusan No.126/PK/Pid/2012. 17](#_Toc74058852)

[C. Analisis yuridis terhadap putusan perkara pidana NOMOR 126/PK/Pid/2012 22](#_Toc74058853)

[BAB IV 29](#_Toc74058854)

[PENUTUP 29](#_Toc74058855)

[A. KESIMPULAN 29](#_Toc74058856)

[B. SARAN 30](#_Toc74058857)

[DAFTAR PUSTAKA 31](#_Toc74058858)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Sebagaimana diberitakan awalnya di masa Covid-19 sekarang sekalipun seperti biasanya banyak sekali perbuatan pidana yang terjadi. Salah satunya adalah pencurian dalam kalangan keluarga, pencurian di dalam kalangan keluarga jika dilakukan oleh suami ataupun istri dengan mengambil hartaosalah satunya tidak bisa dihukum karenaokedua orang ituomemiliki harta bendaobersamaan. Hal ini didasarkan pula pada alasan tata-susila dan akan sangat aneh jika suami-isteri yang masih terjalin perkawinan ditutuntut oleh Penuntutoiumum (wakil pemerintah) dan diadu dimuka sidang pengadilan, baik bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang HukumiiSipil maupun yang tundukipada Hukum Adat (Islam), selama mereka belumoterputus maka pencurianoantara suami-istri tidak dituntut[[1]](#footnote-1), jika tidak ada pengaduan.

Bagi mereka yang tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Sipil (BW) berlaku tentang cerai meja makan tetapi perkawinan masih tetap, tetapi kewajiban sebagai suami-isteri untuk tinggal serumah ditiadakan, maka dalam hal ini pencurian dalam rumah tangga dapat dihukum tetapi harus ada pengaduan dari pihak yang dirugikan tetapi berbeda dengan mereka yang tunduk pada Hukum Adat (Islam) mereka yang tunduk pada Hukum Islam tidak mengenal dengan cerai meja makan maka dari itu mengakibatkan jika belum bercerai tidak dapat mengajukan penuntutan. Dalam kedua hal tersebut apabila suami istri itu sudah bercerai sama sekali maka pencurian itu dapat diajukan penuntutan tanpa adanya pengaduan.[[2]](#footnote-2)

Dalam hal pencurian dalam keluarga jika yang turut melakukannya merupakan saudara dari pada si pelaku maka seseorang tersebut dapat dikenakan pasal turut serta. Turut melakukan dalam arti kata adalah melakukan bersama-sama. Dalam hal ini haruslah sedikit-dikitnya dua orang yang melakukan peristiwa pidana itu. Disini diminta, bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan analisir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Jika seseorang itu hanya membantu dalam persiapannya saja, maka orang tersebut akan dikenakan pasal 56 KUHP.[[3]](#footnote-3)

Istilah sistem peradilanipidana dalamiberbagai referensiidigunakan sebagai padanan dari *criminal justice system*. Definisi *criminal justice system* dalam *Black’s Law Dictionary* disebutkaniisebagai “*The system typically has three components: law enforcement (police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defenseiilawyers), andiiicorrections (prison officials, probation officers, paroleofficers*)”[[4]](#footnote-4). Pengertian tersebutilebih menekankanipada “komponen” dalamiisistem penegakaniihukum, yang terdiriiidari polisi, jaksa penuntut umum, hakim, advokat dan lembagaipemasyarakatan. Di sampingiiitu pengertianidi atas jugaimenekankan kepadaifungsi komponeniuntuk “menegakkan hukumiipidana”, yaitu fungsiiipenyidikan, proses peradilaniidan pelaksanaan pidananya. Sedangkanimenurut Muladi sistemiperadilan pidanaiadalah merupakan suatuiijaringan (***network***) peradilaniiyang menggunakaniihukum pidanaisebagai sarana utamanya, baikiihukum pidanaiimateriil, hukumiipidana formil maupun hukumopelaksanaanipidana. Pengertian yangodikemukakan Muladiotersebut, di sampingiimemberi penekananiipada suatu “jaringan” peradilan, jugaomenekankan adanya penggunaanohukum pidanaooleh jaringanodalam melaksanakanotugasnya secaraomenyeluruh, baikohukum pidanaosubstantif, hukumoacara pidana maupun hukumipenitensieriuntukimencapai tujuanijaringan tersebut.[[5]](#footnote-5)

Berdasarkan dalam Putusan Nomor 125/PK/Pid/2012 terjadi permasalahan tentang putusan yang diberikan hakim dalam putusan tersebut. Dalam putusan tersebut ada perbuatan yang dipaksakan oleh Jaksa dan mengakibatkan putusan tersebut menjadi tidak sinkron. Kronologis singkat putusan Nomor 125 tersebut adalah dalam Putusan tersebut ada Putusan Kasasi yang berkasnya displit. Tetapi yang terjadi masalah yang tertarik untuk dikaji adalah dalam 2 berkas Pidana tersebut perbuatannya sama tetapi putusannya berbeda dan menjadi tidak sinkron seakan-akan ada permainan yang dilakukan oleh para pejabat negara.

### Rumusan Masalah.

Oleh karena itu kami ingin mengkaji lebih dalam atas perkara putusan ini sehingga memilih judul penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai beriku:

1. Bagaimana Latar belakang perkara pidana dalam putusan Nomor 126 PK/Pid/2012?
2. Bagaimana putusan pengadilan atas duduk perkara yang ada dalam putusan Nomor 126 PK/Pid/2012?
3. Bagaiman analisis yuridis terhadap putusan perkara pidana Nomor 126 PK/Pid/2012?

### Tujuan Penulisan.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disimpulkan tujuan dari penulisan ini antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui Latar Belakang perkara dalam putusan Nomor 126 PK/Pid/2012.
2. Untuk mengetahui putusan pengadilan atas duduk perkara yang ada dalam putusan Nomor126 PK/Pid/2012.
3. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap putusan perkara pidana Nomor126 PK/Pid/2012.

### Kerangka Teori dan Konsepsi.

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sedangkan Yuridis adalah hukum. Analisis Yuridis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa hukum.
2. Putusan Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia, Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.[[6]](#footnote-6)
3. Perkara Pidana adalah suatu usaha dari setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingan nya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum atau kepastian hukum sesuai dengan yang di atur dalam undang-undang.

# BAB II

## METODE PENELITIAN.

### Jenis dan sifat penelitian

Penelitian padaidasarnya adalahicara ilmiahiuntuk mendapatkanidata dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Caraoiilmiah berartioikegiatan penelitian itu didasarnya pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Penelitian merupakan upaya untuk mengembangkan pengetahuan, serta mengembangkan dan menguji teori.[[7]](#footnote-7)

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini bersifat deskritif analisis yaitu dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh berupa data sekunder danididukung oleh data primer mengenai berbagai masalah yang berkaitan dengan aspek hukum penerapan hukum pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa dalam hukum acara pidana Indonesia.[[8]](#footnote-8)

Sesuai dengan bidang kajian ilmu hukum maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif[[9]](#footnote-9), dengan menitik beratkan pada studi kepustakaan. Sebagai penelitian yuridis berbasis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis terhadap norma hukum, baik hukum dalam arti *law as it is written in the books* (dalam aturan perundang-undangan) maupun hukum dalam arti *decided by judge throught judicial process* (putusan-putusan pengadilan)[[10]](#footnote-10). Dengan demikian, objek yang dianalisis adalah norma hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang sudah kongkrit ditetapkan oleh hakim dalam kasus yang diputus di pengadilan.

### Sumber Bahan Penelitian.

Penelitian ini mempergunakan bahan-bahan hukum[[11]](#footnote-11), baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat dalam bentuk norma atau kaidah dasar sebagaimana dimuat dalam UUD 45,UU dan Putusan Pengadilan/Arbitrase. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa hasil-hasil penelitian, tulisan para ahli hukum dan jurnal hukum yang didapat melalui kepustakaan yang berkaitan dengan penerapan Peninjauan Kembali. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum memberikan petunjuk dan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.

### Teknik Pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data mempergunakan tahapan penelitian berupa penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian virtual (*virtual research*), Penelitian kepustakaan yaitu studi dokumen, penelitian ini diarahkan terutama pada bahan-bahan dan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan pengajuan peninjauan kembali oleh jaksa dalam hukum acara pidana.

Penelitian virtual (*virtual research*)dilakukan melalui media teknologi informasi khususnya untuk memperoleh data sekunder yang hanya dapat diperoleh melalui situs di internet seperti *westlaw*[[12]](#footnote-12). Penelitian ini dilakukan untuk melengkapi dan sekaligus menunjang penelitian kepustakaan khususnya berkaitan dengan aktualitas bahan kepustakaan.

### Analisis Data.

Setelah dilakukan pengumpulan data selanjutnya data akan dianalisa secara Normatif, artinya data kepustakaan dianalisis secara mendalam. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahanbahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan[[13]](#footnote-13)

# BAB III

## PEMBAHASAN

### Latar Belakang Perkara Pidana Dalam Putusan Nomor 126 PK/Pid/2012

Bahwa Drs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTO Alias PEMPENG, HASAN THOMAS Alias APONG, (Selanjutnya disebutkan sebagai TERDAKWA) dan HERLINA Alias AI HUA serta DIANA (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Januari2010 sekitarpukul 15.00 WIB ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu yang laindalam bulan Januari 2010, bertempat di Bank CIMB Niaga Jl. Merdeka No.05 KotaPematangsiantar ataupun setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, secara bersama-sama telahmengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang laindengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum dengan jalanmembongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsuatau pakaian palsu yang dilakukan oleh sanak atau keluarga orang itu karena kawinbaik keturunan yang lurus maupun keturunan yang menyimpang dalam derajat yangkedua yaitu terhadap saksi korban ROSMAWATI DJINGGA, perbuatan tersebutdilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:[[14]](#footnote-14)

Bahwa bermula ketika THO CING WENG yang merupakan suami dari saksi korbanRosmawati Djingga meninggal dunia, yang mana semasa hidupnya THO CING WENG bersama dengan saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mempunyai harta berupa uang dalambentuk tabungan dan Deposito serta emas batangan, perhiasan dan surat berhargalainnya yang disimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi atau SDB (*Safe Deposit Box*) Nomor112 pada Bank Cimb Niaga. Setelah Tho Cing Weng meninggal dunia, sehingga Drs. HERIANTOAliasACUAN, ADI SUFIANTO Alias PEM PENG, HASAN THOMAS Alias APONG, Herlina Als Ai Hua dan Diana yang merupakan anakdari Tho Cing Weng dari istri pertamanya bernama TjaiHong yang telah meninggaldunia duluan, mengajak saksi korban ROSMAWATY DJINGGA ke Bank CIMB Niaga dengan alasan untuk mengambilsurat yang tersimpan di Kotak Penyimpanan Pribadi (SDB) No 112 sehubungan dengankeperluan untuk pemakaman Tho Cing Weng. Selanjutnya setelah mengisi buku tamudan mengisi formulir yang disediakan oleh bank maka, Herlina AliasAiHua dan Diana serta saksi korban ROSMAWATY DJINGGA masuk ke dalam ruang tempat penyimpanan kotak SDByang mana untuk dapat masuk ke dalam ruangan tempat penyimpanan kotak SDB adalah pemilik atau ahli waris dan untuk membuka kotak SDB tersebut harus menggunakan *Master Key* yang dipegang oleh pihak Bank dan kunci yang dipegang oleh nasabah yang dalam hal ini ada pada saksi korban. Setelah kotak SDB terbuka,petugas Bank meninggalkan ruangan dan didalam ruangan tersebut tinggal terdakwa-terdakwa, Herlina AliasAi Hua, Diana dan saksi korban ROSMAWATY DJINGGA. Setelah mengambil surat-surat yang diperlukan, terdakwa-terdakwa, Herlina AliasAi Hua, Diana dan saksi korban ROSMAWATY DJINGGA meninggalkan ruangan dan mengunci kembali kotak SDB tersebut.[[15]](#footnote-15)

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2010, TERDAKWA kembali datang ke Bank Cimb Niaga tanpa sepengetahuan saksi korban ROSMAWATI DJINGGA dan bermaksud hendak mengambil harta milik Alm Tho Cing Weng dan saksi korban yang disimpan di kotak SDB serta uang yang ada di rekening tabungan maupun di Deposito an. Tho Cing Weng, dan TERDAKWA datang dengan membawa Surat Keterangan Ahli Waris yang sebelumnya sudah dipersiapkan mereka yang menerangkan seolah-olah ahli waris dari Tho Cing Weng hanyalah Drs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTOAlias PEMPENG,HASAN THOMAS Alias APONG, Herlina Als Ai Hua dan Diana. Kemudian mereka menemui saksi Rusdi selaku Service Manager yang membawahi *Safe Deposit Box* (SDB) dan meminta kotak RIMUSRB yang disewa oleh Tho Cing Weng serta tabungan yang ada di Bank tersebut ditutup dengan alasan hal tersebut merupakan permintaan ahli waris Tho Cing Weng dengan menunjukan Surat Keterangan Ahli Waris dari lurah yang menerangkan bahwa ahli waris dari Tho Cing Weng adalah TERDAKWA dengan Herlina Alias Hua dan Diana dan dalam hal ini Terdakwa Drs.Herianto Alias Acuan, Harlina Als Hua dan Diana memberi kuasa kepada terdakwa Adi Sufianto dan Hasan dan terdakwa juga memperlihatkan surat kematian Tho Cing Weng. kartu keluarga dan KTP masing-masing terdakwa, Herlina Als Ai Hua dan Diana tanpa mengikut sertakan saksi korban ROSMAWATY DJINGGA. Selanjutnya mereka juga menyerahkan data tersebut kepada saksi Rusdi untuk membuka kotak SDB No.112 tersebut, dan berdasarkan data-data tersebut pula saksi Rusdi selaku *Service Manager* langsung menyetujui untuk dilakukan pembongkaran kotak SDB No.112 tersebut tanpa menghubungi terlebih dahulu saksi korban yang mana sebelumnya saksi korban dan mereka serta Herlina Als Ai Hua dan Diana sudah pernah datang ke Bank tersebut dan bertemu dengan saksi Rusdi dan mengatakan bahwa mereka adalah ahli waris dari Tho Cing Weng, selain itu juga seharusnya menurut ketentuan bank jika kunci kotak SDB tidak ditemukan atau rusak maka diharuskan menggunakan jasa perusahaan Chub akan tetapi saksi Rusdi membenarkan untuk dilakukan pembongkaran dan memerintahkan saksi Mursidi membongkar paksa kotak SDB tersebut dengan menggunakan alat bor listrik dan setelah kotak SDB terbuka pihak Bank keluar dari ruangan dan tinggal hanya terdakwa-terdakwa kemudian terdakwa-terdakwa membuka kotak SDB dan mengosongkannya. Setelah kotak SDB dikosongkan, selanjutnya mereka juga meminta untuk menutup rekening An. Tho Cing Weng baik rekening tabungan maupun deposito dan menarik seluruh dana yang ada dalam rekening tersebut sebesar lebih kurang Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tanpa memberitahukan kepada saksi korban. [[16]](#footnote-16)

Setelah mereka mengambil seluruh isi kotak SDB dan menarik seluruh dana dari rekening An. Tho Cing Weng, mereka lalu membagi-bagi uang dan semua isi kotak SDB tersebut tanpa mengikutsertakan saksi korban. Akibat perbuatan mereka, saksi korban ROSMAWATI DJINGGA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).[[17]](#footnote-17)

Perbuatan dari para ahli waris dari THO CING WENG sebagaimana diuraikan diatas sehingga ROSMAWATI DJINGGA selaku istri pewaris tidak diikut sertakan akhirnya melaporkan kejadain tersebut kepada pihak kepolisian dan hasil dari penyidikan ke kepolisian oleh jaksa kejaksaan negeri pematang siantar menyusun surat dakwaan dengan memisah berkas perkara menjadi 2 dakwaan yaitu dalam satu berkas dakwaan atas nama Drs. Herianto Alias ACUAN, Adi Sufianto Alias Pempeng dan Hasan thomas alias Apong dan pada dakwaan lain Terdakwa terdiri dari Herlina alias Ai Hua dan Diana alias Cincin.

Bagi para terdakwa Drs. Herianto Alias ACUAN, Adi Sufianto Alias Pempeng dan Hasan thomas alias Apong oleh jaksa penuntut umum menguraikan dakwaan di dalam putusan perkara nomor 324/Pid.B/2010/PN-PMS dan 285 K/Pid/2011 secara alternatif antara lain dakwaan kesatu primair Pasal 363 (1), 4e, 5e KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Subsidair Pasal 363 (1), 4e, 5e KUHP. Dan alternatif kedua dalam bentuk Primair Pasal 372 KUHP jo 376 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Subsidair Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Serta alternatif ketiga Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.[[18]](#footnote-18)

Maka terdakwa atas nama Drs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTOAlias PEMPENG,HaASAN THOMAS Alias APONG merasa adanya ketidak adilan atas putusan-putusan pengadilan sebelumnya oleh karenanya melakukan upaya hukum luar biasa yakni peninjauan kembali. Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Upaya Hukum dalam Perkara Pidana” Peninjauan Kembali (PK) adalah sebagai hak terpidana untuk meminta memperbaiki keputusan pengadilan yang telah menjadi tetap, sebagai akibat kekeliruan atau kelalaian hakim dalam menjatuhkan putusannya.[[19]](#footnote-19)Selanjutnya dalam ketentuan mengajukan PK diatur di dalam Pasal 263 (2) yakni:

1. Apabila terdapat keadaan baru (Novum) yang menimbulkan dugaan kuat, jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam pelbagai putusan, terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain.
3. Apabila putusan itu dengan jelas memperhatikan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata.

Novum menurut Hadari Djenawi Tahir adalah suatu hal yang baru yang timbul kemudian sesudah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang sebelumnya tidak pernah menjadi pembicaraan atau tidak pernah dipersoalnkan di dalam pemeriksaan pengadilan.[[20]](#footnote-20) Sedangkan menurut pendapat M. Karjadi dan R. Soesilo adalah keadaan atau peristiwa baru yang sebelumnya tidak pernah diketemukan.[[21]](#footnote-21)

Dari penjelasan berkaitan dengan definisi Peninjauan Kembali tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa Peninjauan Kembali adalah hak terpidana dan ahli warisnya untuk melakukan upaya hukum luar biasa.[[22]](#footnote-22)

### Putusan Pengadilan atas duduk perkara yang ada dalam Putusan No.126/PK/Pid/2012.

Adapun putusan pengadilan atas duduk perkara yang ada dalam Putusan pertama antara lain :

1. Putusan perkara Nomor: 324/Pid.B/2010/PN-PMS, yang dalam amar putusannya menetaptan para terdakwa Drs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTO Alias PEMPENG, HASAN THOMAS Alias APONGantara lain:
2. Menyatakan para Terdakwa Drs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTO Alias PEMPENG, HASAN THOMAS Alias APONG telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan ke-1 Primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
3. Melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Alle Recht Vervolging*).
4. Memulihkan hak para terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Memerintahkan agar para terdakwa segera dibebaskan dari tahanan.
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
* 1 (satu) buah kunci Nomor N 97610 Bank Lippo Nomor 112.
* 2 (dua) lembar Buku masing-masing atas nama Tho Cing Weng yakni atas Bank Lippo dengan nomor 751-50-00181-6 yang merupakan tabungan Dollar US dan Rekening nomor 243-01-01549-18-2 yang merupakan tabanas dalam bentuk rupiah
* 1 (satu) lembar laporan Transaksi atas nama Tho Cing Weng Rekening Giro Nomor 243-01-00062-006.
* 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No.BD 1155932 Nomor Rekening 751-20-09141-8 atas nama Tho Cing Weng.
* Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.[[23]](#footnote-23)
1. Putusan perkara Nomor: 325/Pid.B/2010/PN-PMS, yang dalam amar putusannya menetaptan para terdakwa atas nama HERLINA Alias AI HUA dan DIANA Alias CIN CIN antara lain:
2. Menyatakan Para Terdakwa HERLINA Alias AI HUA dan DIANA Alias CIN CIN telah terbukti melakukan perbuatan dalam dakwaan ke-1 Primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
3. Memulihkan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (***Onslag Van Alle Recht Vervolging***);
4. Melepaskan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan agar para Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
* 1 (satu) buah kunci Nomor N 97610 Bank Lippo Nomor 112.
* 2 (dua) lembar Buku masing-masing atas nama Tho Cing Weng yakni atas Bank Lippo dengan nomor 751-50-00181-6 yang merupakan tabungan Dollar US dan Rekening nomor 243-01-01549-18-2 yang merupakan tabanas dalam bentuk rupiah
* 1 (satu) lembar laporan Transaksi atas nama Tho Cing Weng Rekening Giro Nomor 243-01-00062-006.
* 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No.BD 1155932 Nomor Rekening 751-20-09141-8 atas nama Tho Cing Weng.
1. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara.[[24]](#footnote-24)
2. Putusan Kasasi Nomor: 285 K/Pid/2011, yang dalam amar putusannya menetaptan para terdakwa Drs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTO Alias PEMPENG, HASAN THOMAS Alias APONG antara lain:
3. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Para Terdakwa: Drs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTO Alias PEMPENG dan HASAN THOMAS Alias APONG tersebut.
4. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar tersebut;
5. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar No. 324/Pid.B/2010/PN.PMS, tanggal 22 September 2010;
6. Menyatakan Terdakwa Drs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTO Alias PEMPENG, dan HASAN THOMAS Alias APONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana: “PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN DALAM KALANGAN KELUARGA”;
7. Menghukum para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 5 (Lima) tahun;
8. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
9. Menetapkan para Terdakwa agar supaya ditahan;
10. Memerintahkan barang bukti berupa:
* 1 (satu) buah kunci Nomor N 97610 Bank Lippo Nomor 112.
* 2 (dua) lembar Buku masing-masing atas nama Tho Cing Weng yakni atas Bank Lippo dengan nomor 751-50-00181-6 yang merupakan tabungan Dollar US dan Rekening nomor 243-01-01549-18-2 yang merupakan tabanas dalam bentuk rupiah
* 1 (satu) lembar laporan Transaksi atas nama Tho Cing Weng Rekening Giro Nomor 243-01-00062-006.
* 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No.BD 1155932 Nomor Rekening 751-20-09141-8 atas nama Tho Cing Weng.
1. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.
2. Menghukum para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);[[25]](#footnote-25)
3. Putusan Kasasi Nomor: 378K/Pid/2011, yang dalam amar putusannya menetaptan para terdakwa Herlina alias Ai Hua dan Diana alias Cin Cin, antara lain:
4. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PEMATANG SIANTAR tersebut;
5. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: HERLINA Alias AI HUA, dan DIANA alias CIN CIN tersebut;
6. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara.[[26]](#footnote-26)
7. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 126 PK/Pid/2012, yang dalam amar putusannya menetaptan para terdakwaDrs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTO Alias PEMPENG dan HASAN THOMAS Alias APONG antara lain:
8. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: Adi Sufianto Alias Pem Peng tersebut;
9. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI dalam tingkat Kasasi Nomor: 285 K/Pid/2011 tanggal 26 April 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor: 324/Pid.B/2010/PN.PMS., tanggal 22 September 2010;
10. Menyatakan Terpidana ADI SUFIANTO Alias PEM PENG telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
11. Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
12. Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
13. Menetapkan barang bukti berupa:
* 1 (satu) buah kunci Nomor N 97610 Bank Lippo Nomor 112.
* 2 (dua) lembar Buku masing-masing atas nama Tho Cing Weng yakni atas Bank Lippo dengan nomor 751-50-00181-6 yang merupakan tabungan Dollar US dan Rekening nomor 243-01-01549-18-2 yang merupakan tabanas dalam bentuk rupiah
* 1 (satu) lembar laporan Transaksi atas nama Tho Cing Weng Rekening Giro Nomor 243-01-00062-006.
* 1 (satu) lembar Bilyet Deposito Berjangka No.BD 1155932 Nomor Rekening 751-20-09141-8 atas nama Tho Cing Weng.
1. Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara.[[27]](#footnote-27)

### Analisis yuridis terhadap putusan perkara pidana NOMOR 126/PK/Pid/2012

Akibat dari perbuatan para ahli waris dari THO CONG WENG, sebagaimana tersebut diatas, sehingga ROSMAWATY DJINGGA selaku istri pewaris tidak diikutsertakan sehingga melaporkan hal ini ke kepolisian dan dari hasil penyidikan oleh Kejaksaan Pematangsiantar tersusun surat dakwaan dengan memisahkan berkas dakwaan menjadi dua antara lain Drs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTO Alias PEMPENG dan HASAN THOMAS Alias APONG dalam satu dakwaan dan HERLINA Alias Ai Hua dan DIANA Alias Cin Cin pada dakwaan lain, yang selanjutnya melimpahkan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar,dimana Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan terhadap para terdakwa Drs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTO Alias PEMPENG dan HASAN THOMAS Alias APONG, Jaksa Penuntut Umum dengan ketentuan pidana:

1. Dakwaan Pertama Primair Pasal 363 ayat 1, 4e, 5e KUHP Jo. Pasal 367 ayat (2) KUHP,[[28]](#footnote-28) dimana ketentuan tersebut memiliki unsur-unsur antara lain:
2. Pasal 363 (1), 4e, 5e KUHP:
* Hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun.
* Pencurian oleh yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
* Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;
* Pencurian dengan cara membongkar, memecah, memanjat, Kunci Palsu, atau Perintah Palsu ataupun Jabatan Palsu.[[29]](#footnote-29)
1. Pasal 367 ayat 2 KUHP
* Suami atau Istri
* Yang sudah diceraikan meja makan (pisah meja makan), tempat tidur atau harta benda
* Sanak atau keluarga orang itu karna kawin
* Baik keturunan yang lurus maupun keluarga yang menyimpang dalam derajat yang kedua
* Maka ia sendiri hanya dapat dilakukan penuntutan kalau ada pengaduan dari orang yang dikenakan kejahatan[[30]](#footnote-30)
1. Dakwaan Pertama Subsidair Pasal 363 ayat (1), 4e, 5e KUHP yang memiliki unsur-unsur yang sebagaimana telah diuraikan diatas.
2. Dakwaan kedua Primair Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 376 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
3. Pasal 372 KUHP:
* Barangsiapa
* Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan melawan hukum untuk memiliki sesuatu barang
* Barang kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan
* Dihukum karena penggelapan selama 4 tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ini terdiri dari unsur objektif dan subjektif:Unsur subjektif yakni Unsur kesengajaan; memuat pengertian mengetahui dan menghendaki. Berbeda dengan tindak pidana pencurian yang tidak mencantumkan unsur kesengajaan atau “*Opzettelijk*” sebagai salah satu unsur tindak pidana pencurian. Rumusan Pasal 372 KUHPmencantumkan unsur kesengajaan pada tindak pidana Penggelapan, sehingga dengan mudah orang mengatakan bahwa penggelapan merupakan *opzettelijk delict* atau delik sengaja.[[31]](#footnote-31)

Sementara unsuriobjektif terdiriidari: Pertama, Barangisiapa; seperti yang telahidijelaskan dalamitindak pidanaipencurian, kata “Barangisiapa” ini mengacu kepada orang. Apabila seseorang telah memenuhi semua unsur tindak pidana penggelapan maka dia dapat disebut pelaku atau “Dader”. Kedua, Menguasai secara melawan hukum (bermaksud memiliki); mentriikehakiman pemerintahan kerajaan Belanda, menjelaskan maksud unsur ini adalah penguasaan secara sepihakioleh pemegang sebuah benda seolah-olah merupakanipemiliknya, bertentanganidengan hakiyang membuatibenda tersebutiberada padanya. Ketiga, Suatuibenda; ialah benda yangimenurut sifatnyaidapat dipindahiataupun dalam prakteknyaisering disebut “Benda Bergerak”. Keempat, seluruh atau sebagiannya adalah milik orang lain. Kelima, Benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan; yaitu harusiada hubunganilangsung yangisifatnya nyata antara pelakuidengan suatuibenda padaitindak pidanaipenggelapan.[[32]](#footnote-32)

1. Pasal 376.

Ketentuan Pasal 376 KUHP, yang secara tegas dinyatakan: “Ketentuan dalam Pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHP (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.[[33]](#footnote-33)

Dalam Ketentuan Pasal 376 KUHP, Tongat dalam bukunya yang berjudul “Hukum Pidana Meteril”mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut:

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedara atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengadian dari yang dirugikan.[[34]](#footnote-34)
3. Pasal 55 ayat 1 ke-1
* Orang
* Melakukan sesuatu peristiwa pidana
* Menyuruh melakukan peristiwa pidana
* Turut melakukan peristiwa pidana[[35]](#footnote-35)

R. Soesilo dalamibukunya yangiberjudul “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal” menjelaskanibahwa yangidimaksud dengan “Orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, menurut pendapat dari R. Soesilo “TurutiMelakukan” dalam arti kata “Bersama-samaimelakukan”. Menurut pendapat R. Soesilo harusiada dua orangiatau lebih, karenaiiharusiiada orang yangimelakukannya (***Pleger***) dan adaiorang yangiturut melakukaniperbuatan (***Medepleger***) peristiwa pidana. Di siniiidiminta bahwaikedua orang itu semuanya melakukaniperbuatanipelaksanaan, jadi melakukanianasir atauielemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan sajaiiatau perbuataniyangiisifatnya hanyaimenolong, sebabijikaidemikian, maka orangiyang menolongiitu tidak masuki“Medepleger” akan tetapi dihukumiisebagai “Membantu melakukan”i(***Mediplichtige***) dalamiPasali56 KUHP.[[36]](#footnote-36)

1. Dakwaan Kedua Subsidair Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP yang sebagaimana unsur unsur dari pasal tersebut telah diuraikan diatas.
2. Dakwaan Ketiga Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.
3. Pasal 266
* Orang/Barangsiapa
* Menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik;
* Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran.
* Selama-lamanya 7 tahun penjara.[[37]](#footnote-37)

Ketentuan dari Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subjek (Pelaku), yaitu “*yang menyuruh memasukkan keterangan palsu*”, dan kata “*menyuruh*” merupakan bagian yang sangat penting (Bestanddeel) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuat akte dalam hal ini Notaris, ia (Notaris) bukan sebagai subyek (Pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi Para Pihak pembuat akta otentik tersebutlah sebagai subyek (pelaku), karena merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu.[[38]](#footnote-38)

1. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memiliki unsur-unsur yang telah sebagaimana diuraikan diatas.

Berdasarkan unsur-unsur ketentuan pasal yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penulis berpendapat bahwa lebih condong ketentuan sebagaimana didalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair yaitu Pasal 363 KUHP Jo. 367 KUHP yang terpenuhi tetapi perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa bukanlah perbuatan pidana yang dapat diperkuat dengan putusan perkara perdata No. 27/Pdt/G/2010/PN-PMS tertanggal 11 Juni 2010 yang dalam amar putusannya sebagaimana penulis kutip sebagai berikut “....Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-penggugat atas nama HERLINA Alias AI HUA, Drs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTO Alias PEMPENG, DIANA Alias CIN CIN dan HASAN THOMAS Alias APONG adalah ahli waris yang sah dan berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh Alm. THO CING WENG dan Almh. TJAI HONG....”. Sehingga terjadi penerapan pasal yang terindikasi dipaksakan secara yuridis.

Sehingga Jaksa Penuntut Umum melakukan upaya hukum Kasasi terhadap berkas ke Mahkamah Agung dengan nomor register perkara nomor 285 K/Pid/2011 dan atas upaya hukum tersebut Mahkamah Agung sependapat atas upaya hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Atas hal tersebut terdakwa atas nama Drs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTO Alias PEMPENG dan HASAN THOMAS Alias APONG tidak sependapat atas putusan Kasasi dimaksud, selanjutnya melakukan upaya hukum luar biasa yakni mengajukan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan novum (alat bukti baru) yakni putusan perkara nomor 249/PDT/2011/PT-MDN tertanggal 13 September 2011 yang dalam amar putusan sebagaimana penulis kutip sebagai berikut “......Menyatakan demi hukum bahwa Penggugat-Penggugat atas nama HERLINA Alias AI HUA, Drs. HERIANTO Alias ACUAN, ADI SUFIANTO Alias PEMPENG, DIANA Alias CIN CIN dan HASAN THOMAS Alias APONG adalah ahli waris yang sah dari Alm THO CING WENG dan Almh. TJAI HONG dan menyatakan bahwa Penggugat-penggugat berhak atas harta yang diwariskan.....”[[39]](#footnote-39)dan putusan nomor 378 K/Pid/2011 tertanggal28 September 2011yang dalam amar putusan sebagaimana penulis kutip sebagai berikut “Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar terebut....”.

Berdasarkan Novum tersebut, Mahkamah Agung melalui Majelis Hakim PK nomor 126 PK/Pid/2012 tertanggal 16 Desember 2014 yang dalam amar putusan sebagaimana penulis kutip sebagai berikut “...Melepaskan Terpidana oleh karena itu dari segala tuntutan dst...”.

Oleh karenanya berdasarkan analisis yuridis terhadap fakta-fakta hukum baik itu berupa novum, maka tindak pidana dimaksud dilakukan dalam lingkungan keluarga dimana si pelapor atau si pengadu yang merasa dirinya korban dari pada tindak pidana dimaksud yaitu selaku istri kedua dari si pewaris akan tetapi karena tidak mempunyai legalitas hukum sebagaimana seorang istri menurut UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka penulis sependapat dengan Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 126 PK/Pid/2012 yang membebaskan para terdakwa.

# BAB IV

## PENUTUP

### KESIMPULAN

1. Bahwa berdasarkan duduk perkara diatas dilihat dari sisi hukum pidana adalah merupakan dugaan tindak pidana pencurian pemberatan dalam lingkungan keluarga, sehingga syarat harus terpenuhinya hubungan keluarga antara korban tindak pidana dengan pelaku tindak pidana itu sendiri harus dibuktikan terlebih dahulu.
2. Bahwa tidak terpenuhinya unsur hubungan keluarga antara saksi korban yang mengaku sebagai istri pewaris dengan tidak adanya bukti akte perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil maka saksi korban tidak mempunyai legalitas hukum sebagai keluarga. Sehingga dakwaan jaksa penuntut umum oleh pengadilan negeri Pematangsiantar membebaskan para terdakwa.
3. Bahwa perbuatan para terdakwa lebih terkualifikasi dalam ketentuan pasal 363 (1), 4e, 5e KUHP Jo. Pasal 367 (2) KUHP akan tetapi salah satu unsur dari ketentuan pidana dimaksud tidak terpenuhi sehingga perbuatan tersebut bukanlah menjadi tindak pidana.

### SARAN

1. Agar pada tingkat penyidikan dalam perkara tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan keluarga diminta penyidik agar terlebih dahulu membuktikan adanya hubungan keluarga antara pelapor atau pengadu dengan pelaku tindak pidana berdasarkan legalitas hukum.
2. Agar JPU dalam menyusun surat dakwaan atas peristiwa pidana yang terjadi dalam waktu dan tempat yang sama disatukan dalam satu surat dakwaan.
3. Agar majelis hakim yang menyidangkan setiap perkara pidana tetap pada pertimbangan atas duduk perkara yang benar-benar terjadi sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam memberi keputusan.

# DAFTAR PUSTAKA

Cnossen C. dan Sith Veronica M. 1997.*Developing Legal Research Methodology to the Challenge of New Technologies.*The Journal of Information, Law and Technology (JILT)*.*Vol: 2.

Dworkin, Ronald*.* 1973. “*Legal Research, Spring, Daedalus”*, 1973.

Fauzi, Ahmad. 2014. *Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. (4)(2).

Garner, Bryan A. 1999. *Black’s Law Dictionary, Seeventh Edition, West Group*. St. Paul. Minn.

Hamzah, Adkk, 1987.*Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*. Jakarta: BinaAksara.

Karjadi, M dkk. 1990. *KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Cet: 3. Bogor: Politeia.

Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi ke-6*. Yogyakarta: Liberty.

Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Muroswana, AS. 2016. *Tindak Pidana Penggelapan*. Medan: Jurnal Universitas Medan Area. Vol: 5.

Perkasa, Guguh Bagas dkk. 2013. “*Analisis Yuridis Putusan Bebas (Niet Suivera Vrijspraak) Sebagai Alasan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (PutusanMahkamahAgung RI Nomor: 02/K/Pid.Sus/2008).* Kalimantan: Universitas Jember.

Putusan Nomor: 126 PK/Pid/2012.

Putusan Nomor 249/PDT/2011/PT-MDN.

Putusan Nomor: 285 K/Pid/2011.

Putusan Nomor: 378 K/Pid/2011.

Putusan Nomor: 324/Pid.B/2010/PN-PMS.

Putusan Nomor: 325/Pid.B/2010/PN-PMS.

R. Soesilo. 1989. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

Rahim,Daud.2012.*Pertanggung jawaban Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sepeda Motor*). Gorontalo: Universitas Gorontalo. Vol: 05.

Simaremare, Themis dkk. 2015. “*Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik (Studi Putusan Nomor: 1545/PID.B/2012 PN.MEDAN JO PUTUSAN NOMOR: 39/PID/2013/PT.MEDAN*.). Law Journal. (3)(3). Medan: USU.

Soekanto, Soerjono dkk. 1986. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.

Soekanto,Soerjono. 1986. *PengantarPenelitianHukum.* Jakarta: UI-Press.

Suyitno.2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*. Tulungagung: Akademia Pustaka.

Tahir, Hadari Djenawi. 1982. *Bab Tentang Herziening di dalam KitabUndang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.

Tongat. 2006. *Hukum Pidana Meteril*. Malang: UMM Press.

1. R. Soesilo, 1989, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”. Bogor: Politeia, Hal: 255. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Ibid*., hal. 255-256. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*., hal. 73-76. [↑](#footnote-ref-3)
4. Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary, Seeventh Edition, West Group*, St. Paul, Minn, 1999, hal. 381 [↑](#footnote-ref-4)
5. Muladi, 1995., “*Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, Semarang: Universitas Diponegoro., hal. 4 [↑](#footnote-ref-5)
6. Sudikno Mertokusumo, 2002,*“Hukum Acara Perdata Indonesia”,*Edisi ke-6, Yogyakarta: Liberty., hal. 168 [↑](#footnote-ref-6)
7. Suyitno, *“Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*”., Tulungagung: Akademia Pustaka, 2018., hal: 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Soerjono Soekanto dan Sei Mamudji, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*., Jakarta: Rajawali, 1986., hal: 34-35 [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*., hal: 41 [↑](#footnote-ref-9)
10. Ronald Dworkin, *“Legal Research, Spring, Daedalus”*, 1973., hal: 250 [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”,* Jakarta: UI-Press, 1986., hal: 52. [↑](#footnote-ref-11)
12. Cnossen C. dan Sith Veronica M., *“Developing Legal Research Methodology to the Challenge of New Technologies”, sebagaimana yang dimuan dalam The Journal of Information, Law and Technology (JILT),* Vol: 2, 1997 [↑](#footnote-ref-12)
13. Guguh Bagas Perkasa dkk, *“Analisis Yuridis Putusan Bebas (Niet Suivera Vrijspraak) Sebagai Alasan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Jaksa Penuntut Umum Pada Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02/K/Pid.Sus/2008)”,* Kalimantan: Universitas Jember, 2013., hal: 6-7. [↑](#footnote-ref-13)
14. Putusan 126 PK/Pid/2012 hal: 2 [↑](#footnote-ref-14)
15. *Ibid*., hal: 2-3 [↑](#footnote-ref-15)
16. *Ibid*., hal: 4 [↑](#footnote-ref-16)
17. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*., hal: 4-13 [↑](#footnote-ref-18)
19. A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 1987, “*Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*”., Jakarta: Bina Aksara., hal: 4 [↑](#footnote-ref-19)
20. Hadari Djenawi Tahir, 1982, “*Bab Tentang Herziening di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”., Bandung: Alumni., hal: 24 [↑](#footnote-ref-20)
21. M. Karjadi dan R. Soesilo, 1990, “*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*”, cet: 3, Bogor: Politeia., hal: 222. [↑](#footnote-ref-21)
22. Ahmad Fauzi, 2014, “*Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia*”. Vol: 4, No. 2., hal: 142 [↑](#footnote-ref-22)
23. Putusan Nomor: 324/Pid.B/2010/PN-PMS hal: 61-62 [↑](#footnote-ref-23)
24. Putusan Nomor 378 K/Pid/2011, hal: 24-25 [↑](#footnote-ref-24)
25. Putusan Nomor 285 K/Pid/2011., hal: 20-21 [↑](#footnote-ref-25)
26. Putusan Nomor: 378 K/Pid/2011 hal:30-31 [↑](#footnote-ref-26)
27. Putusan Nomor 126 PK/Pid/2012 hal: 29 [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*., hal: 4 [↑](#footnote-ref-28)
29. R. Soesilo, *Op. Cit*., hal: 250-253 [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*., hal: 255-256 [↑](#footnote-ref-30)
31. Daud Rahim, 2012., “*Pertanggungjawaban Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Perjanjian Kredit Sepeda Motor*), Gorontalo: Universitas Gorontalo, Vol: 05., hal: 6 [↑](#footnote-ref-31)
32. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-32)
33. AS. Muroswana, 2016., “*Tindak Pidana Penggelapan*”, Medan: Jurnal Universitas Medan Area, Vol: 5., hal: 42 [↑](#footnote-ref-33)
34. Tongat, 2006., “*Hukum Pidana Meteriil*”. Malang: UMM Press., hal: 57 [↑](#footnote-ref-34)
35. R. Soesilo., *Op. Cit*., hal: 72 [↑](#footnote-ref-35)
36. *Ibid*., hal: 72-76 [↑](#footnote-ref-36)
37. *Ibid.*, hal: 197-198. [↑](#footnote-ref-37)
38. Themis Simaremare dkk, 2015, “*Tindak Pidana Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Dalam Akte Otentik (Studi Putusan Nomor : 1545/PID.B/2012 PN.MEDAN JO PUTUSAN NOMOR: 39/PID/2013/PT.MEDAN*.)”., Medan: USU Law Journal, Vol.03 No.3., hal: 98. [↑](#footnote-ref-38)
39. Putusan Nomor 249/PDT/2011/PT-MDN hal: 13 [↑](#footnote-ref-39)